KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024

KEPALA DESA SOKA

Menimbang :

a. bahwa guna kelancaran dalam penatausahaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa, dipandang perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Soka Kecamatan Karangdowo Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Desa;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2003 tentang Desa sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2003 Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa;
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Soka Kecamatan Karangdowo Tahun 2024 dengan susunan nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PTPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
2. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;
3. Melaksanakan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan keuangan desa;
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa secara periodic; dan
5. Membuat dan menyusun laporan pertanggung-jawaban kepada Kepala Desa.

KETIGA : PTPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Soka Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Karangdowo.

KELIMA : Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SOKA
Pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth. :
1. Bupati Klaten;
2. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Klaten;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Klaten;
4. Camat Kecamatan Karangdowo;
5. Badan Permusyawaratan Desa Soka;
6. Tim / Petugas Yang Bersangkutan;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
TENTANG PENUNJUKKAN PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NOMOR 03 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

DAFTAR NAMA PELAKSANA TEKNIS PENGELOAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sunarwanta, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Widayanto	Kaur Umum	
3.	Pramana	LPMD	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.	Subana	Kepala Dusun	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md